

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 094/KMA/SK/VIII/2012

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM STUDY BANDING
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, intelektualitas, dan profesionalisme "*Sumber Daya Manusia*" aparatur Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang standarisasi dibidang Sistem Administrasi Peradilan Niaga dan Pengembangan Tenaga Teknis untuk Standarisasi tunjangan Hakim, Panitera, Jurusita di Pengadilan Niaga Tingkat Pertama dan Akhir, maka dipandang perlu untuk melakukan Study Banding;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Study Banding dimaksud, harus menunjuk suatu TIM yang akan mengunjungi Negara yang system/pola administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Niaga relatif lebih baik;
- c. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 2011 No. 0008./005-03.1.01/00/2012 terdapat kegiatan tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan telah diperoleh petunjuk bagi yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985;
2. Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);
4. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4358);
5. Undang-undang No.6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Atas Perubahan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 001/Sek/SK/I/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/Sek/02/SK/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No. 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 2011 No. 0008./005-03.1.01/00/2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PESERTA DALAM RANGKA STUDY BANDING KE MESIR TAHUN ANGGARAN 2012

Pertama : MEMBENTUK TIM STUDY BANDING DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2012;

Kedua : Tim bertugas:


1. Melakukan study banding melalui wawancara, diskusi serta tukar menukar pengalaman pelaksanaan system Administrasi Peradilan Niaga dan Pengembangan Tenaga Teknis untuk standarisasi tunjangan Hakim, Panitera dan Jurusita Peradilan Niaga;
2. Masing-masing Tim mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data hasil study banding di Mahkamah Agung;
3. Melaporkan atas hasil study banding TIM kepada Ketua Mahkamah Agung atas hasil yang telah dilaksanakan.

Ketiga : Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 9 Desember 2011 Nomor. 0008./005-03.1.01/00/2012.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 08 AGUSTUS 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



[Signature]

DR. MUHAMMAD HATTA ALI, SH. MH

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;
3. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
7. Para peserta study banding untuk dilaksanakan;
8. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 094/KMA/SK/VIII/2012
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2012

DAFTAR SUSUNAN TIM STUDY BANDING

No.	N a m a	Sex	Jabatan
1.	Cicut Sutiarto	M	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2.	Mugyana Sukandar,SH, MH	M	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3.	H.R.M Anton Suyatno, SH, Mhum	M	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
4.	Sudaryo, SH, MH	M	Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
5.	Soemarno, SH, MHum	M	Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
6.	Andi Isna Renishawari C, SH	F	Ketua Pengadilan Negeri Makassar
7.	Nur Hakim, SH, MH	M	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado
8.	Tengku Ilzanor, SH, Mhum	F	Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat
9.	Muhamad Ramli, SH, MH	M	Panitera Sekretaris PN Surabaya
10.	Lilies Djuaningsih, SH, MH	F	Panitera Sekretaris PT Jakarta